

ANALYSIS OF SHARIA SERVICES AT ZATARANA GUEST HOUSE SYARIAH

Gita Fajar Agustini¹ Nanda Febriana²

Universitas Islam Bandung, Indonesia

gfajaragustini@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 8 Juli 2020

Tgl. Diterima: 10 Juli 2020

Tersedia Online: 31 Juli 2020

Keywords:

Sharia Tourism, Sharia Hotels.

ABSTRAK/ABSTRACT

Indonesia's tourism sector has grown rapidly and significantly. The contribution of high income from the hotel sector shows a significant development, thus affecting the welfare of the community. One of them is the sharia-based tourism sector which is currently developing in various regions, one of which is Bandung. Currently, many people are competing to invest to create Islamic tourism. The tourism industry is of course very closely related to the accommodation business, especially the hotel business. This study aims to examine the Projected Potential of Hospitality Tourism Development with the Concept of Sharia in Indonesia.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi berbasis Islam akhir-akhir ini meningkat secara signifikan, sektor tersebut diantaranya kuliner, keuangan Islam, industry asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Sektor Ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle disektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan.

Secara sederhana "Pariwisata Syariah" dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan norma-norma agama islam.

Syariah Hotel adalah salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengembangannya membuka peluang pasar yang menjanjikan yang

harus didasarkan pada konsep larangan berzina non-alkohol, bebas penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ini memudahkan para tamu untuk tetap nyaman dan aman.

Dikota Bandung banyak terdapat hotel syariah, salah satunya Zatarana Guest House Syariah yang bertepatan di Jl. Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung. Guest House ini sudah berdiri sejak tahun.... Dan cukup banyak mendatangkan pelanggan yang menyewa guest house ini untuk beristirahat bahkan untuk meeting pekerjaan, dari tahun ke tahun banyak penilaian positif dan negatif terhadap Zatarana Guest House ini sebagai salah satu hotel syariah di kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Analisis layanan syariah di Zatarana Guest House Syariah.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hotel merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor jasa khususnya akomodasi, segmen pasarnya adalah tamu yang datang untuk tujuan istirahat atau urusan bisnis. Oleh karena itu, tempat yang bersih, nyaman, dan aman adalah menjadi hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini merupakan kewajiban pihak hotel untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap konsumennya. Setiap konsumen pastinya menginginkan yang terbaik dalam setiap jasa yang ia beli karena itu adalah menjadi haknya. Setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar dan jujur dan perlakuan atau pelayanan secara benar atas apa yang ia beli

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hotel syariah beroperasi mulai dari segi manajemen, branding serta pelayanannya, dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa hotel syariah yang ada di tanah air masih merupakan hotel dengan akomodasi yang kurang berkelas, oleh sebab itulah pada perkembangannya nanti hotel syariah diharapkan akan muncul brand hotel syariah yang sejajar dengan brand hotel-hotel internasional yang ada tanpa mengurangi nilai-nilai syariah yang ada di dalamnya

Hotel syariah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat mendeskripsikan beberapa informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini mengenai hotel syariah. metode kualitatif

juga disebut dengan penelitian naturalistik. Istilah penelitian kualitatif mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kesimpulan tersebut sebagian telah memberikan gambaran tentang adanya kekhasan penelitian kualitatif. Untuk itu dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menunjukkan fakta yang ada di lapangan mengenai hotel syariah yang akan diteliti secara sistematis dan kemudian peneliti akan menganalisisnya berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Zatarana Guest House Syariah Jl. Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara/interview dapat berupa wawancara personal (personal interview), wawancara intersep (intercept interview) dan wawancara telepon (telephone interview). Wawancara akan dilakukan terhadap pemilik atau owner, pelanggan, pegawai, salon muslimah sebagai data primernya.

b. Observasi adalah cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Secara singkatnya ialah pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada bantuan alat standar lain untuk pengamatan tersebut.

4. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisa Data

Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi langkah-langkahnya sebagaimana berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau table.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan baik normative, landasan teori maupun data empiric. Analisis data bersifat normative berupa tata nilai al-Quran dan as-Sunnah dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Zatarana Guest House Syariah.

Bapa Hendri Ahmad, dan Ibu Ayuni Hikmat merupakan pemilik atau owner dari Zatarana Guest House Syariah yang berlokasi di Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133. Zatarana Guest House Syariah ini berdiri sejak 2015. Guest House syariah ini memiliki fasilitas 10 kamar dengan berbagai fasilitas yang berbeda, meeting room, dan carport yang lumayan besar.

Praktik Zatarana Guest House Syariah di lapangan bahwasannya sejauh ini Zatarana Guest House syariah di Kota Bandung ini berdasarkan apa yang diamati oleh peneliti dalam hal aturan tata tertib konsumen yang akan menginap di guest house mereka benar memperhatikan tata tertib sesuai dengan aturan syariah yang mengaju pada Fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah khususnya hotel syariah, yaitu mereka hanya menerima pasangan sah suami istri yang akan menginap disana. Akan tetapi pelayanan yang ditemukan di Zatarana Guest House Syariah ini agak kurang baik, mulai dari pelayanan front office yang kurang sopan pakaian dan keramahannya kepada konsumen, sampai dengan pelayanan menginapnya juga masih sangat kurang hingga hampir tidak sesuai dengan prinsip syariah, contohnya jika kita menginap disana lebih dari 2 orang maka pihak guest house akan menarik biaya tambahan extra bed dengan harga yang diatas harga normal dan itu termasuk riba karena memberlakukan harga tambahan secara berlebihan.

Penerapan Aturan dalam Guest House Syariah

Hotel ataupun Guest House pada umumnya bebas dan tidak ada aturan yang memberlakukan aturan harus pasangan sah suami istri, sedangkan aturan yang terdapat pada Zatarana Guest House Syariah ini konsumen yang datang merupakan perempuan muslim dan laki laki muslim yang merupakan pasangan sah suami istri secara agama. berbeda dengan Hotel yang ada pada umumnya menerima konsumen laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan apapun secara bebas. Pada Zatarana Guest House Syariah ini menerapkan peraturan yang mereka cukup memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak menerima pekerja Perempuan yang tidak menggunakan Hijab
- 2) Tidak menerima konsumen yang bukan pasangan sah suami istri
- 3) Mempunyai sarana untuk beribadah

4) Tidak memperkenankan membawa makanan atau minuman yang dilarang oleh agama seperti minuman beralkohol dll

5) Fasilitas sarapan pagi menggunakan produk halal

b. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Zatarana Guest House Syariah Kegiatan berekonomi pada dasarnya telah disebutkan dalam konteks muamalah, menurut hukum asal sepanjang tidak ada aturan yang melarang maka aktivitas perekonomian itu dapat dijalankan dengan baik dan sah saja. Salah satunya ialah berbisnis, bisnis pada perspektif ekonomi Islam tidak demi keuntungan dunia semata. Tujuan bisnis di dalam ekonomi Islam tidak lain adalah memperoleh falah, yaitu kemenangan dan kesejahteraan. Bisnis dalam perspektif Islam ialah halal. Saat ini dunia ekonomi syariah sedang dilanda suatu trend yang akan selalu dibutuhkan oleh setiap orang yang akan berpergian jauh khususnya, contohnya dibidang Hotel dan khususnya Hotel syariah, dimana para pelaku ekonom muslim mulai membuka usaha tersebut yaitu, sebuah usaha jasa dibidang Guest house atau hotel syariah untuk para pasangan sah suami istri. Karena bisnis Hotel syariah ini berarti di dalamnya terkandung unsur-unsur atau nilai-nilai keislaman khususnya nilai ekonomi syariah atau bisnis syariah yang terkandung didalamnya maka, guest house syariah merupakan peluang baru dalam bisnis syariah maka, bisnis syariah itu bisnis yang mengandung keadilan dan prinsip etikayang tinggi.

Para pengelola Guest house syariah ini seharusnya memiliki integritas dalam bisnisnya seperti, sifat jujur ataupun ramah karena pada dasarnya sifat tersebut mendukung atas usaha yang dijalankannya, jujur merupakan kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, dalam ekonomi syariah memang senantiasa mengajak orang-orang saleh untuk jujur dalam menjalankan segala urusan. Dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan seperti kasus

penambahan extra bed pada Zatarana Guest House Syariah tersebut karena hal itu termasuk riba, dan riba dilarang oleh Allah SWT.

KESIMPULAN

Penerapan ekonomi islam pada hotel syariah di zatarana guest house syariah di Kota Bandung memiliki kesesuaian dan aturan dengan konsep syariah yang mengedepankan nilai-nilai syariah karena sudah sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata syariah khususnya Hotel syariah.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Serta pada Zatarana Guest House Syariah pada praktiknya inni sesuai dengan prinsip ekonomi islamnya hotel yang berbasis syariah ini memiliki aturan bahwa pasangan yang bukan merupakan pasangan sah suami istri tidak boleh menginap di sini, fasilitas makan pagi dihotel menggunakan makanan yang halal, dan konnsumen dilarang membawa makanan ataupun minuman yang haram contohnya minuman beralkohol atau Khamr. Akan tetapi pada Zatarana Guest House Syariah ini masih memiliki kekurangan khususnya pada pelayanan terhadap konsumen yang di anggap tidak sesuai dengan aturan syariah.

REFERENCES

- Johan Arifin, Fiqih Perlindungan Konsumen, Semarang: Rasail, 2007.*
- Anwar Basalamah, Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Tanah Air, Jurnal Binus Business Review Vol. 2 No. 2 (November 2017).*